

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK




PEMOHON INFORMASI PUBLIK

DATANG MEMBAWA DOKUMEN PERSYARATAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK KE PPID



MEJA INFORMASI

MENGISI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.
JIKA DOKUMEN DINYATAKAN LENGKAP, PPID AKAN
MEMBERIKAN NOMOR PENDAFTARAN DAN TANDA
TERIMA PERMOHONAN



PROSES PENYEDIAAN INFORMASI

PPID MENYIAPKAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMINTA.
DISELESAIKAN PALING LAMA 10 HARI KERJA, NAMUN
DAPAT DIPERPANJANG 7 HARI KERJA




PEMOHON PUAS,
SELESAI!

PEMOHON TIDAK PUAS?



MEJA INFORMASI

DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN KE ATASAN PPID
PALING LAMA 30 HARI KERJA SEJAK DIKETAHUI NYA
ALASAN KEBERATAN. ATASAN PPID WAJIB MEMBERIKAN
TANGGAPAN TERTULIS DALAM 30 HARI KERJA



**KOMISI
INFORMASI**

PENGAJUAN KE KOMISI INFORMASI

JIKA PEMOHON MASIH TIDAK PUAS TERHADAP
JAWABAN ATASAN PPID ATAU TIDAK MENDAPAT
JAWABAN DALAM WAKTU 30 HARI KERJA, MAKA
PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN SENGKETA INFORMASI
KE KOMISI INFORMASI

BATAS WAKTU

DEADLINE

PALING LAMA 14 HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA
TANGGAPAN ATASAN PPID ATAU SETELAH
BERAKHIRNYA TENGGAT 30 HARI KERJA TANPA
TANGGAPAN



PPID BIRO PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kantor SKPD Terpadu Lt. 7
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi
Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi
Al-Bantani Serang, Banten



biroekbangprov@gmail.com



biroekbang.bantenprov.go.id